



Death Penalty Research Unit (DPRU)

Centre for Criminology, University of Oxford

Maret 2025

Peran faktor sosial ekonomi dalam rezim kebijakan narkotika punitif di Indonesia

Daniel Cullen* dan Professor Carolyn Hoyle†

Ringkasan eksekutif

Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia menerapkan kebijakan yang keras dan berfokus pada pemidanaan perdagangan narkotika terlarang dengan menjatuhkan hukuman penjara yang panjang untuk berbagai pidana narkotika, termasuk penggunaan dan penguasaan, serta menjatuhkan hukuman mati dan melaksanakan eksekusi. Pembeneran terhadap pendekatan punitif ini adalah argumen efek jera: keyakinan bahwa hukuman yang cukup keras akan menggentarkan calon pelaku untuk tidak terlibat dalam pidana narkotika. Namun pada kenyataannya, perdagangan narkotika terus berkembang, dan pendekatan punitif ini justru telah mengakibatkan krisis kepadatan penjara. Situasi ini mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan reformasi peraturan perundang-undangan.

Laporan ini hendak mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai dampak sosial ekonomi dari pendekatan Indonesia saat ini terhadap kebijakan narkotika: *siapa* dalam masyarakat yang paling terdampak, dan *bagaimana*. Tulisan ini menelaah peran berbagai faktor sosial ekonomi dalam jalur menuju kriminalisasi untuk pidana narkotika, serta efek sosial ekonomi dari pendekatan punitif itu sendiri. Laporan ini didasarkan pada wawancara dengan narapidana yang menjalani hukuman untuk pidana narkotika serta dengan perwakilan organisasi masyarakat sipil (OMS) yang bergiat dalam bidang kebijakan narkotika dan dukungan kepada narapidana.

Bagian utama laporan menyajikan analisis interaksi antara kebijakan punitif dan faktor sosial ekonomi dalam dua bagian. Bagian pertama, tentang jalur menuju kriminalisasi, mengidentifikasi faktor-faktor sosial ekonomi yang relevan, seperti latar belakang pendidikan, status ekonomi dan gender, yang menentukan seberapa mungkin seseorang mengalami kriminalisasi karena pidana narkotika. Bagian kedua, tentang efek sosial ekonomi dari peraturan perundang-undangan yang ada, membahas persoalan seperti stigma dan diskriminasi, kekerasan berbasis gender, dan rehabilitasi wajib, menyoroti bagaimana peraturan perundang-undangan ini dapat menimbulkan dampak yang tidak proporsional pada mereka yang kurang beruntung secara sosial ekonomi. Meski terlalu singkat untuk menyajikan suatu evaluasi yang tuntas, laporan ini hendak memberikan gambaran holistik tentang risiko dan bahaya yang timbul akibat pendekatan punitif.

Dalam analisisnya tentang jalur-jalur menuju kriminalisasi, laporan ini menyimpulkan bahwa mereka yang lebih terpinggirkan secara sosial ekonomi lebih besar pula kemungkinannya menjadi sasaran kriminalisasi karena pidana narkotika. Temuan kami menunjukkan bahwa mereka yang dikriminalisasi karena pidana narkotika

umumnya hanya memiliki latar belakang pendidikan rendah hingga rata-rata dan bahwa kriminalisasi secara khusus mempengaruhi mereka yang tidak bekerja atau yang rentan pekerjaannya. Bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan narkoba, persepsi peluang ekonomi disorot sebagai motivasi utama bagi beberapa orang, termasuk untuk menafkahi tanggungan. Sementara yang lain (terutama perempuan) mungkin menjadi terlibat karena eksploitasi. Para responden menegaskan bahwa penggunaan narkoba dan keterlibatan dalam perdagangan narkoba terjadi di seluruh strata sosial di Indonesia, tetapi mereka yang status sosial ekonominya lebih rendah proporsinya berlebih dalam sistem peradilan pidana.

Dalam analisis tentang efek sosial ekonomi dari pendekatan punitif, laporan ini menyimpulkan bahwa mereka yang lebih terkucil secara sosial ekonomi juga mengalami dampak sosial ekonomi yang lebih besar dari rezim peraturan kebijakan saat ini. Responden masyarakat sipil menekankan kekhawatiran tentang stigmatisasi terhadap pelaku pidana narkoba, di mana respons punitif oleh negara justru semakin menguatkan stigma dan diskriminasi, yang beririsan dengan pengucilan sosial akibat kemiskinan. Perempuan dilaporkan menghadapi stigma yang jauh lebih besar daripada laki-laki. Efek stigma menjadi hambatan untuk mendapatkan pekerjaan, yang pada gilirannya menimbulkan pengucilan ekonomi. Temuan menunjukkan bahwa pemenjaraan justru dapat semakin mendekatkan narapidana dengan perdagangan narkoba. Kontak yang dijalin saat di penjara seiring dengan hambatan untuk pekerjaan akibat stigma semakin mendorong ketergantungan ekonomi pada perdagangan narkoba setelah seseorang bebas. Pendekatan punitif juga dilaporkan memiliki dampak sekunder pada orang lain, terutama keluarga pelaku, termasuk anak-anak mereka.

Analisis laporan juga menelaah promosi solusi 'keadilan restoratif' belakangan ini, di mana sebagian kasus penggunaan narkoba didiversi ke perawatan rehabilitasi. Namun, ditemukan bahwa model ini sudah begitu kuat dibentuk oleh karakteristik punitif dari sistem yang lebih luas. Dilaporkan adanya masalah dengan proses asesmen untuk rehabilitasi, termasuk pemenjaraan, meskipun sudah ada rekomendasi untuk rehabilitasi; asesmen yang tidak dilakukan dengan memadai; diversifikasi ke rehabilitasi tanpa asesmen; dan perlunya membayar asesmen untuk mendapatkan akses ke rehabilitasi yang justru semakin memperburuk kesenjangan sosial ekonomi. Ada risiko nyata dari rehabilitasi wajib di bawah model ini, dan banyak responden menceritakan tentang dugaan korupsi dan pemerasan selama proses rujukan. Sebagaimana diterapkan saat ini, model ini tampaknya bertentangan dengan prinsip-prinsip inti dari gagasan keadilan restoratif, dan justru berisiko mereproduksi, alih-alih mengurangi, kesenjangan sosial ekonomi dari pendekatan punitif.

Di luar kegagalan pendekatan punitif itu sendiri sebagai sarana untuk mengendalikan dan mengurangi perdagangan narkoba, laporan ini menyoroti berbagai risiko dan bahaya yang diakibatkan oleh rezim kebijakan narkoba Indonesia saat ini, yang kemungkinan berdampak paling berat pada mereka di lapis masyarakat yang memang sudah paling berat terkena imbas pengucilan sosial ekonomi. Di tengah konsultasi tentang reformasi hukum yang tengah berlangsung saat ini, penelitian seperti ini – dan yang dilakukan oleh para ahli dan kelompok masyarakat sipil lainnya di bidang ini – dapat membantu membangun suatu kebijakan narkoba berbasis bukti yang memperhitungkan dampak sosialnya. Mengingat arah rezim kebijakan narkoba internasional yang bergeser dengan cepat menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia dan berorientasi kesehatan, menyelaraskan kebijakan narkoba Indonesia dengan pendekatan kontemporer ini akan membantu mengurangi dampak yang tidak proporsional dari pendekatan saat ini, terutama terhadap kelompok termiskin dan paling terkucilkan di masyarakat.

* Project Manager, Death Penalty Research Unit (DPRU), Centre for Criminology, University of Oxford.

† Professor of Criminology, Centre for Criminology, University of Oxford and Director of the DPRU.